

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang perilaku-perilaku pelaku usaha, berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Diantaranya kasus praktek monopoli yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa terhadap PT. Tirta Fresindo Jaya, dimana para pedagang ritel melaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat (KPPU) atas kasus tersebut sehingga KPPU menyatakan PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa terbukti melakukan Monopoli persaingan usaha tidak sehat dengan putusan Nomor 22/kppu-i/2016. Yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa terhadap PT. Tirta Fresindo Jaya yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan bagaimana pertimbangan majelis hakim KPPU atas putusan Nomor 22/KPPU-i/2016. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa terhadap PT. Fresindo Jaya yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim KPPU atas putusan pada perkara Nomor: 22/KPPU-I/2016. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, adapun kesimpulan adalah pertimbangan majelis hakim Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam perkara persaingan usaha tidak sehat air minum dalam kemasan antara pihak PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa terhadap PT. Tirta Fresindo Jaya berdasarkan pemeriksaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah terpenuhi melanggar Pasal 15 Ayat (3) tentang Perjanjian Tertutup, Pasal 19 huruf a dan b tentang penguasaan pasar dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata kunci : Pelaku usaha, Penguasaan Pasar, Monopoli.

ABSTACT

Law No. 5 of 1999 on the prohibition of monopoly practices and unfair business competition governing the behaviour of business actors, with respect to monopoly and unfair business competition. Among the cases of monopoly practices conducted by PT. Tirta Investama and PT. Balina Agung Perkasa against PT. Tirta Fresindo Jaya, where retail traders reported to KPPU on the case so that KPPU stated that PT. Tirta Investama and PT. Balina Agung Perkasa proved to do a monopoly of unhealthy business competition with verdict No. 22/Kppu-I/2016. The problem is how the form of violations that are done by PT. Tirta Investama and PT. Balina Agung Perkasa against PT. Tirta Fresindo Jaya which causes unhealthy business competition, and how is consideration of the tribunal Judge KPPU on verdict No. 22/KPPU-I/2016. The purpose of this research is to know the violations committed by PT. Tirta Investama and PT. Balina Agung Perkasa against PT. Fresindo Jaya which causes unhealthy business competition, and to know the consideration of the Tribunal of the judge KPPU on the verdict in case number: 22/KPPU-I/2016. The research method in this thesis is normative juridical, as for the hypothesis is the judgment of the Tribunal judges the Commission of Business competition in the case of unhealthy business competition in the packaging water between the Aqua and Le Minerale based on the examination of the Business Competition Supervisory Commission has been fulfilled in breach of article 15 paragraph (3) of the closed agreement, article 19 A and B of market mastery and Law No. 5 of 1999 on the prohibition of monopoly practices and Unfair Business Competition.

Keywords: *business people, market mastery, Monopoly.*

KARAWANG